



PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025



"PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA"
TAHUN 2019 – 2027

28 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK

DOKUMEN

**PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK**

[Signature] 28 2025
3

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SONOPATIK
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOPATIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Sonopatik (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sonopatik (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOPATIK

dan

KEPALA DESA SONOPATIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SONOPATIK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sonopatik dibantu Perangkat Desa Sonopatik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sonopatik
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sonopatik
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Sonopatik untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Sonopatik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan

- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
 - c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonopatik

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 6 Mei 2025

KEPALA DESA SONOPATIK,



IMAM ACHMAD

Diundangkan di Sonopatik
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SONOPATIK,



SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN

LEMBARAN DESA SONOPATIK TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SONOPATIK

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu:*

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Sonopatik disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Sonopatik tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Desa ini awalnya bernama Desa Sonopatik dengan lurah seumur hidup yang bernama Mbah Mbong. Lurah Mbong adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat pedesaan yang merakyat. Pada masa Kepala Desa Lurah Mbah Mbong wilayah administratif desa meliputi sampai ke bareng dan tawing namun setelah masa Kepala Desa Bapak Supangat barulah wilayah administratif Desa Sonopatik seperti sekarang .

Desa Sonopatik berdiri dengan wilayah yang terbagi menjadi 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Patik
2. Dusun Sono
3. Dusun Jamusan
4. Dusun Pacar / Pelem

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Mbah Lurah Mbong (.....s/d Tahun 1930)
2. Bapak Supangat (Tahun 1930 s/d Tahun1955)
3. Bapak Wiryoredjo (Tahun 1955 s/d Tahun 1968)
4. Bapak Ngadenan (Tahun 1968 s/d Tahun 1990)
5. Bapak Drs. Eko Heri Supriyanto (Tahun 1990 s/d Tahun 1998)
6. Bapak Subandi, SE (Tahun 1998 s/d Tahun 2013)
7. Bapak Eko Yulianto (Tahun 2013 s/d Tahun 2015)
8. Imam Achmad, M.Pd (Tahun 2015 s/d sekarang

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Sonopatik.

Secara geografis Desa Sonopatik terletak pada posisi 111°872'711” Lintang Selatan dan - 7°618'589” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024, selama tahun 2024 curah hujan di Desa Sonopatik rata-rata mencapai 2,527 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai bulan April .

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor
2	Sebelah Barat	Desa Grojogan Kecamatan Berbek & Desa Girirejo Kecamatan Bagor
3	Sebelah Selatan	Desa Tiripan Kecamatan Berbek
4	Sebelah Timur	Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk dan Desa Balongrejo Kecamatan Berbek

Jarak tempuh Desa Sonopatik ke Kecamatan Berbek adalah 5,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Sonopatik terdiri dari 1.599 KK, dengan jumlah total penduduk 5.049 jiwa, dengan rincian 2.570 laki-laki dan 2.479 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	58	43	101	
2	5-9	86	94	180	
3	10-14	120	105	225	
4	15-19	106	115	221	
5	20-24	210	216	426	
6	25-29	248	230	478	
7	30-34	234	228	462	
8	35-39	278	257	535	
9	40-44	254	269	523	
10	45-49	280	275	555	
11	50-54	268	254	525	
12	55-58	274	256	530	
13	>59	154	137	291	
Jumlah Total		2.570	2.479	5.049	

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sonopatik sekitar 2.979 atau hampir 59 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	IMAM ACHMAD	Kepala Desa
2	SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN	Sekretaris Desa
3	PURWANTO	Kaur tata Usaha dan Umum
4	SUMAJI	Kaur Keuangan
5	YUNITA NURIL UMAMAH	Kaur Perencanaan
6	SUPARDI	Kasi Pemerintahan
7	AGUS LUTFI ASNAWI	Kasi Kesejahteraan
8	SRI PURWANINGSIH	Kasi Pelayanan
9	SUPRAPTO	Kasun Pacar
10	SUPAR	Kasun Jamusan
11	MOCHAMAD QOYYUBI UMAROK	Kasun Patik
12	BAMBANG SUTEJO	Kasun Sono

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	H ALI MUSTOFA, SP	Ketua merangkap Anggota
2	SRI NURYATI, S.Kep.NS. MM	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	ROBERT ROYAN	Sekretaris
4	SUKARJI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes Dan Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
5	RATIH KRISTIANA W, SST	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/564/K/411.013 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	PURWANTO ARI WIBOWO, M.M.Pd	Ketua
2	JUWARI, S.Pd	Wakil Ketua
3	MAT SYAFI'I	Sekretaris
4	ANDI HASAN, S.Pd	Bendahara
5	1.ABDUL WAHAB 2.MAT TOHAR	Seksi Agama
6	1.EKO WALUYO 2.SUPRIONO	Seksi Pembangunan
7	1.EDI PRIONO 2.MUJIONO	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
8	NURUL ANWAR	Seksi Keamanan dan Ketertiban
9	YATIRAN SRI ANDARI	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
10	1.WASIS SUBAGYO 2.AGUS WAHYU SAPUTRO	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10		Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/15/K/411.503.019
Tahun 2025

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	ISNA AMINATUS SHOLIAH	Ketua
2	ANISA FADILA	Sekretaris
3	YOYOK SUBANDONO	Bendahara
4	AHMAD BAROKAH	Seksi Agama
5	MOH. MIFTACHUL MUSLIKIN	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	TIKA MIFTAKHUR R	Seksi Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama	Jabatan
7	AHMAD FAISHAL MUSTAQIM	Seksi Lingkungan Hidup
8	DESTYA EKA BAGUS NUR RAMADHAN	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	DIAS ANGGITA PUTRI	Seksi Kesehatan
10	YUSRIL TRI MAHARDI	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/11/K/411.503.019
Tahun 2025

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	SRI SULASTRI	Ketua
2	SRI PURWANINGSIH	Wakil Ketua
3	FITRI PUSPITA DEWI	Sekretaris
4	LINA AYU MARINI	Bendahara
5	JUMINI	Ketua Pokja 1
6	RUSMIATI	Ketua Pokja 2
7	SULASTRI	Ketua Pokja 3
8	TITIK KHAIRIYATI	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/15/K/411.503.019
Tahun 2023

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	RAHMAD ISWAHYUDI	KPMD Bidang Teknik
2	LINA AYU MARINI	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	ANDI HASAN	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	LAILATUL WAHYUNINGTIAS	KPMD Bidang Kesehatan
5	ARIS BURHAN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/14/K/411.503.019
Tahun 2025

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	RANO SUTARNO	RW 01
2	SLAMET RIADI	RW 02
3	SARMANI	RW 03
4	EKO PURNOMO	RW 04
5	SARIDI	RW 05
6	KARYADI	RT 01 / RW 01
7	GUNADI	RT 02 / RW 01
8	EKO	RT 03 / RW 01
9	PURNOMO	RT 04 / RW 01
10	SUNARYO	RT 05 / RW 01
11	HERI SETYOBUDI	RT 06 / RW 01
12	SAIFUL FATONI	RT 01 / RW 02
13	ANDIK WAHYU WIJAYA	RT 02 / RW 02
14	GUNADI	RT 03 / RW 02
15	NURHADI	RT 04 / RW 02
16	RUSDI	RT 01 / RW 03
17	M. MISBAKHUL KAMALI	RT 02 / RW 03
18	M. NASIR FAJARI	RT 03 / RW 03
19	WAKHID HASANAJI	RT 04 / RW 03
20	TRISWINARTI	RT 01 / RW 04
21	SUNARDI	RT 02 / RW 04
22	DENI SAPUTRA	RT 03 / RW 04
23	KASIRIN	RT 04 / RW 04
24	MUHAMAD SOFYAN	RT 05 / RW 04
25	JUMIATUNINGSIH	RT 01 / RW 05
26	DARSONO	RT 02 / RW 05
27	SUTEKNO	RT 03 / RW 05
28	SALIM	RT 04 / RW 05
29	SUMIANTO	RT 05 / RW 05

No	Nama	Jabatan Ketua
30	SUYANTO	RT 06 / RW 05

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 188/29/411.503.019 Tahun 2022

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 1. Desa Mandiri;
 2. Desa Maju; dan
 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Kurang Berkembang	Desa Swakarya	Kurang Berkembang
2020	Berkembang	Desa Swakarya	Berkembang
2021	Berkembang	Desa Swasembada	Berkembang
2022	Berkembang	Desa Swasembada	Berkembang
2023	Cepat Berkembang	Desa Swasembada	Berkembang
2024	Cepat Berkembang	Desa Swasembada	Maju

Sumber: Data IDM dan Epdeskel

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	600
2020	600
2021	520

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2022	525
2023	580
2024	580

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	9 %	10 %	10 %	10 %	11 %	10%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tidak Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	-	-	100%	-	-	100%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	-	-	-	-	-	-
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	10	10	10	9	11	11
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	10	10	10	9	11	11

Sumber: Administrasi desa

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	228	232	227	236	234	241
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	224	228	224	234	232	240
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	4	4	3	2	2	1
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						

	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	221	215	230	224	217	229
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	217	210	227	219	214	225
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	4	5	3	5	3	4
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	208	213	210	215	221	217
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	201	208	205	211	218	213
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	7	5	5	4	3	4
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	124	117	126	123	119	128
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	122	114	123	123	119	128
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	2	3	3	0	0	0
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	3	3	3	3	3	3
	b. SD/MI	2	2	2	2	2	2
	c. SMP/MTs	1	1	1	1	1	1
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	-	-	-	-	-	-
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	1	1	1	0	0	1
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	20	25	30	25	28	30
5	Jumlah:						
	a. Pratama	V	V	V			
	b. Madya				V	V	V
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	4	4	4	4	4	4
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	1312	1360	1397	1.480	1.538	1.599

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	0	80	90	100	110	190
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	5	5	4	1	1	1
	b. Jumlah rumah layak huni	1.130	1.172	1.193	1.220	1.234	1.250
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1.130	1.172	1.193	1.220	1.234	1.250
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	20	15	5	4	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	1	0
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	1	0	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9. pencurian biasa	1	1	2	3	2	1
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkoba dan psikotropika	0	0	0	0	0	2
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	1	3	2	1
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan	1	1	3	7	5	4
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	31	31	31	31	31	31
2. jumlah Poskamling	10	14	17	20	20	20

Sumber: Administrasi Desa

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	1.974	1.994	1.987	2.048	2.025	2.157
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1.588	1.618	1.631	1.683	1.678	1.781
3	Jumlah penduduk usia produktif yang belum/tidak bekerja	386	376	356	365	347	376

Sumber: Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1	0	3	0	2	2	2	0

Sumber: Administrasi Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0	0	0
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	0	0	0	0	0	0
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	138,5%	140,2%	149,1%	150,2%	153,8%	159,9%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	138,5%	140,2%	149,1%	150,2%	153,8%	159,9%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	1,05 %	1,07%	1,08%	1,09%	1,1%	1.10
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah	83,3%	76,7%	77,8%	85,7%	73,3%	80%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)						

Sumber: Adminduk

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	Pasif	Pasif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	0	0	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	1	1	1	1	1	1
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	15	18	20	25	30	35
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa & APBDes

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	20	14	10	11	7	10
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	502	516	526	521	516	515
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)						

Sumber: Data Kesehatan Desa

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	1	1	1	1	1	1
b. media sosial	0	0	0	2	2	2
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	5	5	5	5	5	5

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	0	0	0	1	1
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	503	497	352	301	278	264
b. Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0

Sumber: Administrasi Desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	2	2	2	2	2	2
b. Seni budaya	0	0	0	0	0	0
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	3	3	3	3	3	3

Sumber: Administrasi Desa

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	30	35	35	40	40	45
2) Jagung	Ton	25	25	30	35	45	45

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3) Kedelai	Ton	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Ton	4	4,5	4	3	6	8
2) Cabai Rawit	Kw	2	2	2	1	1	2
3) Cabe Merah	Kw	1	1	1	1	1	1
4) Melon	Ton	1	1	1,5	1	1,5	0
5) Garbis	Kw	5	5	3	2	2	1
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kg	50	40	50	30	25	30
9) Mangga	Kw	5	4	4,5	4	3	3,5
10) Rambutan	Kw	1	1	1,5	2	2	2
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	20	20	20	15	15	15
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	87	76	70	62	70	85
b. Ternak sedang	Ekor	105	115	90	85	90	95
c. Ternak unggas	Ekor	157	170	160	145	130	135

Sumber: Profil Desa

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	5	5	5	5	5	5
b. Mushola	24	24	24	26	26	26
c. Gereja	0	0	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	0	0	0	0	0	0
b. Sumur Desa	2	2	2	2	4	4
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	3	3	3	3	3	3
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: Profil Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	7	
2	Kerikil/Makadam	1	
3	Paving stone	4	
4	Tanah	1	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	5	
2	Sedang	1	
3	Rusak ringan	2	
4	Rusak Berat	0,5	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	3	
2	TK	3	
3	SD	2	
4	TPQ	11	
5	Madin	3	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	4	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian di Desa Sonopatik termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah, sehingga masyarakat desa sonopatik masih terdapat anak yang putus sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, akan tetapi masih kurangnya fasilitas yang kurang memadai sehingga pelayanan kesehatan masih perlu datang ke puskesmas bahkan rumah sakit.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi prioritas utama di desa Sonopatik yang dikarenakan jalan merupakan akses utama dalam mendukung perekonomian desa.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.1.6. Masih terdapat angka kemiskinan yang dikarenakan masih terdapat pengangguran.

Permasalahan yang seringkali di alami oleh masyarakat Desa Sonopatik yaitu terkait masalah kemiskinan yang di sebabkan karena masih terdapat masyarakat yang belum bekerja atau pun bekerja hanya waktu musiman saja, yang di karenakan mayoritas penduduk desa sonopatik bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu melalui Pemerintah Desa Sonopatik berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan melakukan program pelatihan maupun pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat desa sonopatik bisa memperoleh penghasilan dan dapat meningkatkan perekonomian.

2.7.2. Potensi

Desa Sonopatik memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan

- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29

Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	0	m³
	b. Pasir	0	m³
	c. Bata	1000	m³
2.	Lahan pertanian	68,65	Ha
3.	Lahan perkebunan	0	Ha
4.	Lahan Kering	86,43	Ha
5.	Hutan Desa	0	Ha

Sumber: Profil Desa

Tabel 2.30

Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2.570	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.479	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.599	Orang
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	162	Orang
	b. Perikanan	2	Orang
	c. Peternakan	27	Orang
	d. Perkebunan	0	Orang
	e. Pertambangan dan penggalian	2	Orang
	f. Industri pengolahan	2	Orang
	g. Perdagangan	58	Orang
	h. Angkutan	2	Orang
	i. Jasa	8	Orang

	j. Karyawan Swasta	23	Orang
	k. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	24	Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	147	Orang
	b. Lulusan SMA	879	Orang
	c. Lulusan SLTP	881	Orang
	d. Lulusan SD/MI	1.077	Orang
	e. Tidak tamat SD	266	Orang
	f. Tidak sekolah	7	Orang
	g. Lulusan D3	52	Orang

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Sonopatik adalah:

“ Terwujudnya Desa Sonopatik Yang Aman, Tenteram, Rukun dan Makmur berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan serta Tekhnologi untuk menuju pada Kejayaan ”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Sonopatik dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) **Terwujudnya** : Terkandung upaya dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Sonopatik yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama.
- 2) **Desa Sonopatik** : Adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan desa.
- 3) **Aman, Rukun, Tenteram** : Adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang bagi masyarakat desa Sonopatik.
- 4) **Makmur** : Adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur serta terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.

- 5) **Berlandaskan Moral Agama** : Adalah kondisi kehidupan sosial budaya dan Religius yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya.
- 6) **Terdepan dalam Bidang Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi** : Adalah suatu kondisi bahwa untuk urusan hajat hidup serta kebutuhan dasar bagi masyarakat Desa Sonopatik selalu di utamakan dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya.
- 7) **Menuju Kejayaan** : Adalah suatu situasi yang akan membawa masyarakat Desa Sonopatik pada kondisi yang murah sandang, pangan dan papan sehingga menjadi sebuah Desa yang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Sonopatik adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka tentunya harus ada Misi yang harus kami laksanakan yaitu :

1. Mewujudkan kegiatan pemerintahan desa yang kompak, bertanggung jawab, tertib, aman, lancar, Profesional dan transparan dalam mengemban amanah masyarakat.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan internal warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani.

4. Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa melalui Pengembangan Potensi Desa
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mewujudkan sarana dan pra sarana Desa yang memadai
7. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa Sonopatik
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah dengan pemberdayaan usaha home industri.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
11. Memberikan Penyuluhan tentang Kesehatan terutama tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
12. Melakukan Inovasi alih Teknologi Tepat Guna
13. Melestarikan serta menumbuh kembangkan kreatifitas Generasi Muda di bidang Olah Raga, seni dan budaya masyarakat.
14. Mewujudkan Masyarakat yang Religius
15. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Sonopatik yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika

No.	Bidang	Sasaran
		7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana

No.	Bidang	Sasaran
	Darurat dan Mendesak Desa	2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Sonopatik Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Sonopatik Tahun 2022-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	100	80	75	50	45	40
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Sektoral RPJM Desa Sonopatik Tahun 2021-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	99,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	0	20	25	40	50	100	150
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	850	861	880	900	950	1000	1050
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	915	925	940	950	980	1000	1000
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	920	930	950	990	1000	1000	1000
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	1	0	0	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0	0
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	11	7	10	5	5	5
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	526	521	516	515	520	525	525
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	560	560	510	510	510	400	400
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	1	2	2	2	2	2	2
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	1	2	2	2	3
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	0	1	1	1	1	1
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	5	5	5	5	5	5	5
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	2	2	2	2	2	2	2
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	1	1	1	1	1	1	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
13.	PERTANIAN: Meningkatnya pertanian produksi	Produksi tanaman pangan:							
		a. Padi (ton/ha)	30 Ton	30 Ton	30 Ton	35 Ton	35 Ton	40 Ton	40 Ton
		b. Jagung (ton/ha)	40 Ton	40 Ton	45 Ton	50 Ton	50 Ton	55 Ton	60 Ton
		c. Kedelai (ton/ha)	0,5 Ton	0,5 Ton	0,5 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR

KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sonopatik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub Bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub Bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub Bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub Bidang Pariwisata, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD

- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RUMJ DESA)
TAHUN 2019 - 2027

Form 7.6

DESA : SONOPATIK
KECAMATAN : HERBEK
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakeraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antara Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang	Nama Program/Kegiatan					1	2	3	4	5	6	7	8			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	
		2	3	4			7	8	9	10	11	12	13	14			17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1,2,3,18	1 Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	26	Swakelola			
1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	11 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	288.000.000	APBDesa		Swakelola		
2		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	330.000.000	APBDesa		Swakelola		
3		Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	12 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	7.200.000	APBDesa		Swakelola		
		a. BPJS Kesehatan	12	12 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran						
		b. BPJS Ketenagakerjaan	12	12 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran						
		Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	150.000.000	APBDesa		Swakelola		
		a. ATK	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		c. Perlengkapan perkantoran	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
	2	d. Pakaian dinas/atribut	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		e. Listrik/telepon	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		f.			Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		Penyelenggaraan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	30.000.000	APBDesa	Swakelola			
		Penyelenggaraan Operasional BPD	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	7.000.000	APBDesa	Swakelola			
		a. Biaya rapat-rapat	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		b. perlengkapan perkantoran	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		c. pakaian dinas/atribut	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		d. listrik/telepon			Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket						
		e.																									
	3	7	Penyelenggaraan Insentif RT/RW	1,2,3,18	30 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	36.000.000	APBDesa	Swakelola			
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	12 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	250.000.000	APBDesa	Swakelola			
		1	Penyelenggaraan sarana (aset tetap) perkantoran/pemertintahan	9,18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	15.000.000	APBDesa	Swakelola			
		a. Komputer, laptop	9,18																								
		b. Printer	9,18																								
		c.																									
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	25.000.000	APBDesa	Swakelola			
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	50.000.000	APBDesa	Swakelola			
		1	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan	1,18	100 Orang	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	Oran	5.000.000	APBDesa	Swakelola			
		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	8.000.000	APBDesa	Swakelola			
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	3.000.000	APBDesa	Swakelola				
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,5,8,10	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	5.000.000	APBDesa	Swakelola			
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	7.000.000	APBDesa	Swakelola			

[illegible]

[illegible]

5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	5,8,9,1 3,15	30 Pohon	1 Paket	30 Pohon	30 Pohon	30 Pohon	30 Pohon	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5,8,9,1 3,15	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/P enyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5,8,9,1 3,15	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,8,9,1 3,15	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	4,8,9	5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyenggaraan Informasi Publik Desa	4,8,9	2 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	4,8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	4,8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4,8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	7,16	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	7,16	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	7,16	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDesa	Swakelola
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif lainnya Sub Bidang Pariwisata	8,9	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		Jumlah Bidang 2																				
3	Pembinaan Komunitas Keterampilan Keterampilan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/penyenggaraan Pos Keamanan Desa	4,11,17	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterampilan oleh Pemertintah Desa (Salimmas desa)	4,11,17	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Koordinasi Pembinaan Keterampilan, Keterampilan, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	APBDesa	Swakelola
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	4,11,17	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDesa	Swakelola
		7	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDesa	Swakelola

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sonopatik, 6 Mei 2025
Tim Penyusun RPJMDesa

Tim Penyusun RPJMDesa

(SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN)

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sonopatik, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Sonopatik Tahun 2019 – 2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.



KEPALA DESA SONOPATIK,

IMAM ACHMAD